



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Konstitusionalitas Instansi Pengelola Pajak Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 15 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) pada Senin (15/1) pukul 15.30 WIB. Permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 155/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh seorang konsultan pajak bernama Sangap Tua Ritonga. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon juga menjelaskan profesinya yang lain sebagai kuasa hukum.

Pada perbaikan permohonan ini, Pemohon yang sebelumnya mempersoalkan norma Pasal 5 dan Pasal 15, kini menguji norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 pada UU *a quo*. Pasal 5 ayat (2) pada dasarnya mengatur tentang bidang-bidang yang termasuk urusan pemerintahan, salah satunya keuangan. Sedangkan, Pasal 6 menyatakan “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri. Terakhir, Pemohon mempermasalahkan Pasal 15 yang mengatur jumlah keseluruhan Kementerian, yaitu 34 (tiga puluh empat).

Dalam permohonan awal, Pemohon sempat menyampaikan bahwa sejak tahun 2022, Direktorat [Jenderal] Pajak telah secara konsisten melakukan sosialisasi slogan “KEMENKEU SATU”. Menurutnya, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian hukum karena amandemen ketiga UUD 1945 telah secara jelas memisahkan pengaturan pajak dari pengaturan keuangan melalui Pasal 23A.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (12/12/23) lalu. Pemohon menyampaikan bahwa penyatuan *treasury* dan fungsi penerimaan negara dalam satu komando [Kementerian Keuangan] berpotensi menimbulkan persoalan kebijakan. Hal tersebut diyakini akan membebani klien Pemohon dan Pemohon sendiri selaku konsultan pajak. Pada petitum, Pemohon mengharapkan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan untuk memisahkan fungsi penerimaan negara dari perbendaharaan negara. (RA/FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)